LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



2006 NOMOR 6 SERI E

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) **KABUPATEN GARUT TAHUN 2006-2009**

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH SUBHANAHU WATA'ÁLA **BUPATI GARUT,**

- Menimbang: a. bahwa untuk menjamin agar kegiatan pembangunan di daerah berjalan efektif, efesien dan bersasaran sehingga terjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut Tahun 2006 - 2009;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 150 ayat (3) huruf e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerahdaerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahuan 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4106);
- Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4124);
- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4574);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);

- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2004 tentang Rencana Strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2003-2008 (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 1);
- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2000 tentang Visi Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 38);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 13);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 23);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 24);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 25);
- 25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 26);
- 26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 27);
- 27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 28);
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Tahun 2005 Nomor 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KABUPATEN GARUT TAHUN 2006-2009.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksudkan dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
- 3. Bupati adalah Bupati Garut.
- 4. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Bappeda Kabupaten Garut.
- 5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber-sumber daya yang tersedia.
- 6. Pembangunan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua unsur masyarakat Kabupaten Garut dalam rangka mencapai visi dan misi daerah.
- 7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2006-2009, yang selanjutnya disebut RPJMD Kabupaten Garut adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 4 (empat) tahun sejak tahun 2006 sampai tahun 2009.
- 8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 4 (empat) tahun, terhitung sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2009.
- 9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Garut.
- 11. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
- 13. Misi adalah rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
- 14. Strategi adalah langlah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi misi.
- 15. Kebijakan adalah arah /tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan.
- 16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh satuan kerja perangkat daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Garut merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati hasil pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut pada tahun 2003.
- (2) Penentuan periode dalam RPJMD Kabupaten Garut tidak dimulai pada tahun pertama sesuai dengan tahun pelantikan Bupati masa bakti 2004-2009 dengan dasar masih berlaku Rencana Strategis Kabupaten Garut Tahun 2001-2005.
- (3) RPJMD Kabupaten Garut berlaku dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2009, serta ditambah rencana program dan kegiatan indikatif 1 (satu) tahun ke depan yaitu untuk tahun 2010.
- (4) RPJMD Kabupaten Garut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman bagi:
 - a. SKPD dalam menyusun Rencana Strategis SKPD;
 - b. Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
 - c. Pemerintah Daerah dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - d. Pemerintah Daerah dalam penyusunan tolak ukur Kinerja Kepala Daerah;
 - e. Pemerintah Daerah dalam penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahunan maupun akhir masa jabatan.

BAB III

PELAKSANAAN

Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Daerah melaksanakan program dalam RPJMD Kabupaten Garut yang dituangkan dalam Rencana Strategis SKPD dan RKPD Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Satuan Kerja Perangkat Daerah dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Bappeda Kabupaten Garut dalam menyusun Rencana Strategis SKPD.

Pasal 5

Bappeda Kabupaten Garut melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan RPJMD yang dituangkan ke dalam Rencana Strategis SKPD.

Pasal 6

RPJMD Kabupaten Garut adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut pada tanggal 24 Maret 2002 BUPATI GARUT,

t t d

AGUS SUPRIADI

Diundangkan di Garut pada tanggal 27 Maret 2006 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

A C H M A D M U T T A Q I E N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2006 NOMOR 6 SERI E